



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 34 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BANGSA
DESA TALANG TENGAH LAUT KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 089 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 15 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Harapan Bangsa Desa Talang Tengah Laut Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat Nomor: 420 / 089 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 15 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Bangsa Desa Talang Tengah Laut Kecamatan Lubuk Keliat.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 091 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BANGSA DESA TALANG TENGAH LAUT KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 17 Januari 2006
Alamat : Desa Talang Tengah Laut
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Siti Najela

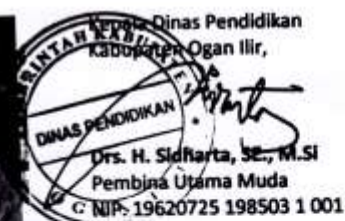
KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **04 Desember 2014** sampai dengan **03 Desember 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Bangsa Desa Talang Tengah Laut Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **4 Desember 2014**



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat